

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan negara di Indonesia terbagi atas tiga sumber utama yaitu pendapatan yang bersumber dari pajak, bukan pajak, dan hibah. Sesuai Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pendapatan Negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Selain itu, dijelaskan juga bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Sumber pendapatan ini akan digunakan negara untuk menyejahterakan rakyat sebagai perwujudan sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendapatan perpajakan merupakan harapan bagi bangsa sebagai sumber dana terbesar dalam menjalankan pemerintahan. Pendapatan ini akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun pelayanan yang diberikan negara. Oleh karena itu, terkait dengan pendapatan perpajakan negara ini harus mendapat perhatian lebih dalam laporan keuangan. Sesuai yang dijelaskan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, target penerimaan negara seperti pada Tabel I.1:

Tabel I.1 Rincian Penerimaan Negara Tahun 2021

	<b>2020</b> <b>(triliun Rupiah)</b>	<b>2021</b> <b>(triliun Rupiah)</b>
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>1.699,9</b>	<b>1.743,6</b>
Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.444,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,1	298,2
Hibah	1,3	0,9

Sumber : Kementerian Keuangan (2021), diolah

Definisi pajak menurut undang-undang ketentuan umum perpajakan Nomor 28 tahun 2007 mempunyai makna bahwa pajak dipungut dari rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa kepada wajib pajak yang ditetapkan sebagai subjek pajak atas pendapatan, kepemilikan, pembelian barang dan lain-lain. Pendapatan perpajakan terbagi menjadi dua, di antaranya pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Adapun pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Dikarenakan pajak berperan penting dalam penerimaan negara dan jumlahnya yang besar diperlukan pencatatan dan penatausahaan yang dapat dituangkan dalam laporan keuangan. Pajak adalah pendapatan yang diterima negara sebagai modal dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, maka perlu dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ialah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang wajib disusun pemerintah atas terlaksananya kegiatan, sebagai wujud transparansi kepada masyarakat dan pemilik kepentingan lainnya. Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai penilai kinerja suatu organisasi ataupun instansi dengan melihat posisi keuangannya. Selain bermanfaat

untuk pihak eksternal, laporan keuangan juga berguna sebagai evaluasi kinerja instansi, pengendalian internal, serta digunakan dalam pengambilan keputusan. Salah satu laporan keuangan yang disajikan oleh suatu instansi terkait pencatatan pendapatan sebagai sumber penghasilan adalah melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan pendapatan dan belanja berbasis kas dan Laporan Operasional (LO) yang menyajikan pendapatan dan belanja berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Seperti telah diuraikan di atas, setiap satuan kerja (satker) wajib menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas terlaksananya kegiatan dalam satu periode pelaporan. Terkait pelaporan atas pendapatan dan belanja satker dapat dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Dalam kedua laporan keuangan tersebut mencantumkan pendapatan perpajakan baik secara akrual maupun kas. Pajak memiliki porsi terbesar dalam pendapatan negara, jenis pajak dan karakteristik yang beragam, serta ketentuan yang mendasari kapan pajak tersebut dapat diakui sebagai pendapatan maupun terutang. Dengan begitu, penting dalam memperhatikan pengakuntansian terkait pendapatan perpajakan mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, serta pencatatan jurnal atas transaksi terkait pendapatan diungkapkan secara lengkap, akurat dan andal.

Pajak merupakan hak negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, namun kenyataannya belum sepenuhnya pajak dapat direalisasikan dan berguna untuk keperluan negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaporan

penerimaan dan piutang pajak yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun 2020 diketahui bahwa masih terdapat penyajian dan pengungkapan yang belum informatif serta belum diatur secara jelas dalam kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Temuan tersebut yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan diantaranya adalah adanya beberapa pelaporan atas transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara minimal sebesar Rp21,57 triliun. Kondisi yang sama juga terjadi pada pelaporan pajak lain dengan nilai sebesar US\$8,26 juta atau sebesar kurang lebih Rp119 miliar, serta saldo piutang daluwarsa belum diyakini kewajarannya sebesar Rp1,75 triliun. Selain persoalan laporan keuangan, BPK juga menemukan adanya penatausahaan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum memadai. Atas permasalahan tersebut, menurut kementerian keuangan hal ini disebabkan karena DJP tidak sepenuhnya mempedomani SAP dalam penyusunan laporan keuangan serta belum diaturnya kebijakan akuntansi pajak yang mengungkapkan seluruh transaksi pajak yang disinkronkan dengan SAP berbasis akrual.

Kemudian, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern tahun 2019 terdapat temuan terkait dengan penatausahaan piutang perpajakan pada DJP serta pengelolaan dan penatausahaan piutang pada DJBC yang belum optimal dikarenakan adanya kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terdapat beberapa transaksi yang tidak mematuhi Standar Akuntansi Pemerintah terkait piutang perpajakan, yaitu untuk menentukan kapan dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset, serta data pembayaran pajak

belum dicatat sebagai pengurang piutang dalam laporan perkembangan piutang pajak. Dari masalah-masalah tersebut menjadi dasar pentingnya memperhatikan terkait akuntansi pendapatan perpajakan.

Selain dari sisi akuntansi, penelitian ini juga membahas akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang membawa dampak negatif apakah berdampak bagi penerimaan negara khususnya yang berasal dari pajak. Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 berdampak terhadap banyak sektor baik kesehatan, sosial maupun ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Hampir semua negara di dunia menerima dampak dari adanya Pandemi Covid-19. Negara-negara yang berdampak akibat Covid-19 dapat mengalami penurunan pertumbuhan perekonomian. Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya perlambatan baik permintaan maupun penawaran akan barang dan jasa karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, hal ini dapat menghambat kegiatan perekonomian sehingga tidak ada transaksi yang terjadi menyebabkan tidak adanya pendapatan baik masyarakat maupun pendapatan negara.

Menurut WHO (2020), Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan kasus positif Covid-19 terbanyak. Dari penjelasan tersebut, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian Indonesia melemah. Hal ini juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat bahkan penerimaan pendapatan negara, dan meningkatkan belanja negara serta pembiayaan, sehingga diperlukan suatu langkah dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dengan kebijakan relaksasi yang diterbitkan pemerintah terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sesuai yang dijelaskan dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020, kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan belanja terkhusus untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial atau *social safety net*, pemulihan perekonomian serta kebijakan lain dalam sektor keuangan.

Pemerintah juga mengambil keputusan dengan menerbitkan kebijakan di bidang perpajakan ialah diterbitkannya PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, yang kemudian diubah dengan terbit PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Selanjutnya diubah kembali menjadi PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan terakhir diubah dengan terbitnya PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan berupa pengurangan beban pajak, penurunan tarif, pembebasan pajak dan relaksasi pelayanan perpajakan. Oleh karena hal itu, kebijakan tersebut tentu akan berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak.

Negara dalam memungut dan mengumpulkan pajak memberi amanah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai unit di bawah kementerian keuangan yang bertugas dalam perumusan dan pelaksanaan di bidang perpajakan. KPP Pratama Magelang adalah salah satu unit kerja di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah II yang memiliki tugas utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan pajak lainnya dalam wilayah kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku. Guna mendukung tercapainya target penerimaan pajak yang optimal seluruh pegawai KPP Pratama

Magelang selalu mengedepankan sinergi dan kekompakan, serta mendukung kegiatan positif di luar kedinasan baik keagamaan, sosial, seni dan olahraga.

Wilayah Magelang dalam masa pandemi ini tidak terhindar dari penyebaran Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 memberikan dampak di segala bidang, baik kesehatan, sosial maupun ekonomi. Di bidang ekonomi, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2020 adalah sebesar -1,68 atau mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,30 persen. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB sendiri ialah salah satu indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Dampak lain yang dirasakan ialah pandemi covid-19 menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 4,27 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Atas uraian tersebut membuktikan bahwa pandemi covid-19 membawa dampak negatif dari sisi perekonomian yang dirasakan khususnya di wilayah Magelang.

KPP Pratama Magelang memiliki inovasi digitalisasi pelayanan dengan menerbitkan suatu aplikasi *Online Tax* (Ontax), mengadakan Kelas Pajak *Online*, serta pengambilan antrean berbasis web yaitu Kunjung Pajak. Selain itu dalam pelaksanaan tugas KPP Pratama Magelang mendapatkan beberapa prestasi yang membanggakan di antaranya memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020, sebagai KPP dengan pencapaian di atas rata-rata Kanwil tahun

2020, dan sebagai KPP dengan pertumbuhan di atas rata-rata Kanwil tahun 2020, serta prestasi lain di bidang olahraga sebagai juara satu lomba lari virtual kategori master usia 50 tahun ke atas.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik melakukan tinjauan atas akuntansi pendapatan perpajakan pada KPP Pratama Magelang tahun anggaran 2020 berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Penulis menuangkan hasil tinjauannya dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Akuntansi Pendapatan Perpajakan Pada KPP Pratama Magelang Tahun Anggaran 2020”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Magelang?
2. Bagaimana penerapan akuntansi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Magelang sebelum dan sesudah pandemi Covid-19?
3. Bagaimana kesesuaian antara penerapan akuntansi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Magelang dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lain yang terkait?
4. Adakah kendala yang dihadapi KPP Pratama Magelang dalam penerapan akuntansi pendapatan perpajakan?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Magelang.
- 2) Mengetahui penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada KPP Pratama Magelang sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

- 3) Mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Magelang dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan lainnya yang terkait.
- 4) Mengetahui kendala yang dihadapi terhadap penerapan akuntansi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Magelang.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan terhadap akuntansi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Magelang yaitu pada pengklasifikasian, pengakuan, pencatatan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan tahun 2020. Juga masuk pada penjelasan ini adalah dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan perpajakan pada KPP Pratama Magelang apakah mengalami penurunan atau tidak berdampak sama sekali dengan membandingkan Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 dan 2020.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pendapatan perpajakan serta dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan perpajakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi penulis**

Penelitian yang disusun dalam KTTA ini diharapkan bagi penulis sebagai wujud penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan pada mata kuliah akuntansi pemerintah. Manfaat lain adalah penulis mendapat pengetahuan tentang

akuntansi pendapatan perpajakan dan dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan perpajakan pada KPP Pratama Magelang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

KTTA ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penulisan dengan topik akuntansi pendapatan perpajakan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum dalam penulisan KTTA. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan dalam menyusun KTTA.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis membahas teori-teori yang menjadi landasan dalam memahami topik yang dibahas dalam KTTA ini. Teori-teori tersebut berupa teori akuntansi pendapatan perpajakan yang menjelaskan klasifikasi, pengakuan dan pencatatan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis membahas metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam menyusun KTTA. Penulis juga memaparkan gambaran umum objek penelitian serta pembahasan hasil peninjauan objek KTTA terhadap standar akuntansi pemerintah dan peraturan lain yang terkait serta menjelaskan dampak

pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Magelang tahun anggaran 2019-2020.

#### BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan atas tinjauan yang telah dilakukan terhadap objek penelitian tentang bagaimana penerapan akuntansi pendapatan perpajakan serta dampak yang dialami akibat adanya pandemi Covid-19 terhadap penerimaan perpajakan di KPP Pratama Magelang.